



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 1176/X/KI BANTEN-PS/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1176/X/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Haerudin
Pekerjaan : Wirawasta
Alamat : Kp. Kaong RT/RW 001/005 Kel. Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok
Jaya Kota Serang
Sekarang beralamat : KOMP. RSS Pemda Blok B No. 13 RT/RW: 002/008 Kel. Banjar
Sari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten
Alamat : Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani Ds/ Kel Banjar Sari Kec. Cipocok
Jaya, Kota Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 02 Maret 2016 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 1176/X/KI BANTEN-PS/2015, antara pihak Pemohon Haerudin dengan pihak Termohon Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten yang diwakili oleh Drs. Imam Santoso berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 490/0481/RSUD/II/2016 dari Pemberi Kuasa drg. Dwi Hesti Hendarti, M.Kes selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten yang ditandatangani tertanggal 25 Februari 2016, serta dimediasi oleh Mediator Ade Jahran.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015.
3. Dokumen akan disediakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan 15 Maret 2016.
4. Penyerahan Dokumen akan dilaksanakan di Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten.
5. Biaya penggandaan dokumen akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon.
6. Pemohon akan memberikan hasil kajian Pemohon kepada Termohon sebagai bahan masukan bagi RSUD Banten.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa sebagai Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis

(Maskur)

Anggota Majelis

(Hilman)

Panitera



(Dwi Yudo Siswanto)